



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR : 561/HK.03.1-Kpt/16/Prov/XI/2018

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH  
KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyukseskan pelaksanaan tugas Komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan maka dipandang perlu untuk melakukan pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor : 1170/RT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018, dalam rangka penyelarasan dan pembagian divisi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan kembali Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1848);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1041 /BA/KPU.SS/XI/2018 Tanggal 7 November 2018 tentang Penetapan Ketua dan Penentuan Divisi Pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Periode 2018-2023.
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1061/BA/KPU.SS/XI/2018 Tanggal 12 November 2018 tentang Pembagian Koordinator Wilayah Komisioner Komisi Pemilihan umum Provinsi Sumatera Selatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KOMISIONER KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Susunan Penanggung Jawab Divisi dan Koordinator Wilayah Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA** : Menetapkan Uraian Tugas Divisi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal : 12 November 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**



**Hj. KELLY MARIANA**

LAMPIRAN I

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : /HK.03.1-Kpt/16/Prov/XI/2018

Tanggal : 12 November 2018

**SUSUNAN PENANGGUNG JAWAB DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>DIVISI</b>	<b>KOORDINATOR WILAYAH</b>
1	Dra. Hj. Kelly Mariana	Ketua	Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Palembang
2	Hepriyadi, SH., MH	Anggota	Hukum dan Pengawasan	Banyuasin, Musi Banyuasin, Lahat, Pagar Alam
3	Hendri Daya Putra, S.Ag	Anggota	Teknis Penyelenggaraan	Ogan Komering Ulu, OKU Timur, OKU Selatan, Muara Enim
4	Amrah Muslimin, SE., M.Si	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Prabumulih, Penukal Abab Lematang Ilir
5	Hendri Almawijaya, M.Pd	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi	Empat Lawang, Musi Rawas, Musi Rawas Utara, Lubuk Linggau

Ditetapkan diPalembang  
pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



**Hj. KELLY MARIANA**

## LAMPIRAN II

Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : /HK.03.1-Kpt/16/Prov/XI/2018

Tanggal : 12 November 2018

**PEMBAGIAN DIVISI DAN URAIAN TUGAS ANGGOTA KPU PROVINSI SUMATERA SELATAN**

<b>DIVISI</b>	<b>URAIAN TUGAS</b>
Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua)	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Administrasi perkantoran, kerumah tanggaan dan Kearsipan;</li><li>2. Protokol dan persidangan;</li><li>3. Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;</li><li>4. Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;</li><li>5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah janji;</li><li>6. Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu.</li></ol>
Divisi Teknis Penyelenggaraan	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;</li><li>2. Verifikasi partai politik dan DPD;</li><li>3. Pencalonan Peserta Pemilu;</li><li>4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara</li><li>5. Penetapan hasil dan pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan;</li><li>6. Pelaporan Dana Kampanye;</li><li>7. PAW anggota DPRD;</li></ol>
Divisi Sosialisasi , Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Kebijakan Dalam : <ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi Kepemiluan;</li><li>2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;</li><li>3. Publikasi dan kehumasan;</li><li>4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan;</li><li>5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;</li><li>6. Kerja Sama Antar Lembaga</li><li>7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;</li><li>8. Rekrutmen Badan Adhoc;</li><li>9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>10. Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;</li> <li>11. Diklat dan pengembangan SDM</li> <li>12. Penelitian dan Pengembangan kepemiluan</li> <li>13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM</li> </ul>
Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Program dan Anggaran</li> <li>2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;</li> <li>3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran;</li> <li>4. Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;</li> <li>5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;</li> <li>6. Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;</li> <li>7. Pengelolaan informasi;</li> <li>8. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;</li> <li>9. Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID)</li> </ul>
Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Kebijakan Dalam :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan Rancangan Keputusan;</li> <li>2. Telaah dan Advokasi Hukum;</li> <li>3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;</li> <li>4. Pengawasan dan pengendalian internal;</li> <li>5. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;</li> <li>6. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik.</li> </ul>

Ditetapkan diPalembang  
pada tanggal 12 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN



**Hj. KELLY MARIANA**